

PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEHUTANAN *ILLEGAL LOGGING* DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

*(The Role Of The Forestry Police In Committing Illegal Logging Forestry
Crime In The East Kalimantan Region)*

Yudi Aprianto¹ dan Legowo Kamarubayana²

^{1,2}Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda KP 75124.

E-Mail*(*Corresponding Author*): aprianto@unta-g-smd.ac.id

Submit: 23-11-2022

Revisi: 10-1-2023

Diterima: 17-1-2023

ABSTRAK

Illegal logging merupakan suatu mata rantai tindak pidana kehutanan yang sangat rapi dan terorganisir antara pelaku maupun oknum aparat penegak hukum dimulai dari kegiatan pencurian kayu sampai ke penjualan kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan illegal logging di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penurunan tindak pidana kehutanan illegal logging di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur yakni di SW II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan, dengan metode penelitian yakni pendekatan kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, Observasi dan Studi pustaka dengan dokumen-dokumen, Peraturan Perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini bila ditinjau dari segi administratif dan program kerja yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Seksi Wilayah II Samarinda Balai Pangamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Kehutanan Menurut (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2014). Program kerja yang dimaksud adalah Operasi Preemptif, Operasi Prefentiv, dan Operasi Represif. Peran Polisi Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur, telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Kepercayaan masyarakat meningkat dan banyaknya kasus-kasus yang ditangani hingga mendapatkan putusan hukum di pengadilan.

Kata Kunci : Polisi Kehutanan, Peran, Tugas Pokok.

ABSTRACT

Illegal logging is a chain of forestry crimes that is very neat and organized between perpetrators and law enforcement officials starting from timber theft activities to timber sales. This study aims to determine the role of the Forestry Police in tackling illegal logging forestry crimes in the East Kalimantan Province and what obstacles are faced in reducing illegal logging forestry crimes in the East Kalimantan Province area. This research was conducted in East Kalimantan Province, namely in SW II Samarinda BPPHLHK Kalimantan Region, with a research method that is a qualitative approach, namely research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from respondents. The data collection method was

carried out by means of interviews, observation and literature study with documents, laws and regulations and other literature related to research. The results of this study, when viewed from an administrative perspective and work programs carried out by the Forestry Police Section II Region of Samarinda, the Center for Security and Law Enforcement for the Environment and Forestry, are in accordance with the Main Duties and Functions of the Forestry Police, according to the Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number: P.75 /Menhut-II/2014. The work programs in question are Preemptive Operations, Preventive Operations, and Repressive Operations. The role of the Forestry Police in East Kalimantan Province has been well implemented. This can be seen from the increasing public trust and the number of cases handled until a legal verdict is obtained in court.

Keywords: forestry Police, roles, fundamental tasks.

A. PENDAHULUAN

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Indonesia dengan luas hutannya yang mencapai kurang lebih 120 juta hektar membuat posisi Indonesia yang vital serta strategis dalam menghadapi ancaman bencana iklim global. Sebagai suatu negara yang memiliki hutan yang luas, pemerintah dihadapkan dengan berbagai masalah. Salah satu masalah yang paling krusial adalah permasalahan tindak pidana kehutanan berupa kerusakan hutan yang disebabkan penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah *Illegal Logging*.

Illegal logging merupakan suatu mata rantai tindak pidana kehutanan yang sangat rapi dan terorganisir antara pelaku maupun oknum aparat penegak hukum dimulai dari kegiatan penebangannya sampai ke peredaran kayu. Hasil Temuan yang dilakukan oleh Koalisi Anti Mafia Hutan bersama Forest trends mengindikasikan bahwa sejak tahun 1991, potensi kerugian negara akibat penggunaan pasokan kayu ilegal mencapai Rp 55 Triliun, sedangkan angka kerugian yang terjadi akibat *illegal logging* per tahun ditaksir mencapai Rp 1,9 Triliun. Dalam laporan yang berjudul "Indonesia's Legal Timber Supply Gap and Implications for Expansion of Milling Capacity", menunjukkan industri kehutanan Indonesia dalam 5 tahun terakhir menggunakan pasokan kayu terindikasi lebih dari 25% dari sumber ilegal (Mareta, 2016). Dampak lain dari *illegal logging* adalah rusaknya ekosistem yang ada sebagai akibat adanya kegiatan *deforestasi*, selain ancaman deforestasi Indonesia juga menghadapi ancaman kepunahan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Menurut data Kementerian Kehutanan, pada tahun 2006 luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia dengan laju deforestasi (kerusakan hutan) dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar pertahun. *Illegal logging* pun kian hari kian marak terjadi, Penelitian Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektar pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas *illegal logging* atau penebangan liar.

Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, maka *illegal logging* merupakan ancaman yang potensial bagi keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Di samping itu, *illegal logging* dapat juga menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi masyarakat,

sehingga *illegal logging* secara faktual menyimpang dari norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek *illegal logging* oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Kehutanan (Polhut). Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai Landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *illegal logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek *illegal logging*. Selain Polisi Kehutanan, peran serta masyarakat juga diharapkan dalam menjaga dan melestarikan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Wewenang Polisi Hutan yang cukup luas tidak serta merta mencegah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh tindak pidana *illegal logging*. Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya *illegal logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana-prasarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh polisi kehutanan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Berdasarkan laporan laju deforestasi di Indonesia tahun 2017 sampai 2018 yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur menempati urutan kedua terbesar sebagai provinsi yang memiliki laju deforestasi atau kerusakan hutan netto maupun bruto setelah Provinsi Papua. Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017-2018 mengalami laju deforestasi bruto sebesar 54,8 ribu hektare atau sebesar 11,1% dari total laju deforestasi nasional. Dengan angka reforestasi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2018 sebesar 10,1 ribu hectare atau sebesar 18,8% dari total laju reforestasi nasional. Sehingga pada tahun 2017-2018 Provinsi Kalimantan Timur, hutan di Provinsi ini seluas 44,7 ribu hectare hilang akibat dari deforestasi yang terjadi baik karena pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan serta faktor-faktor lain muncul (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran polisi hutan dalam mengatasi tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kalimantan Timur. Untuk mengetahui kendala polisi hutan dalam mengatasi tindak pidana kehutanan *illegal logging* di di wilayah Kalimantan Timur

B. METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur atau di wilayah hukum Seksi Wilayah II (SW. II) Samarinda, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan. BPPHLHK Wilayah Kalimantan SW. II Samarinda memiliki wilayah penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara untuk mempersempit wilayah penelitian, penulis mengambil wilayah penelitian di Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat di peroleh (Arikunto, 2002). Sumber data dalam penelitian ini adalah:

Responden

Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut di sampaikan dalam bentuk tulisan yaitu ketika mengisi angket, lisan ketika menjawab wawancara (Arikunto, 2002).

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden sebagian besar adalah Polisi Kehutanan Seksi Wilayah II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan dimana instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dibidang penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan salah satu diantaranya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Selain BPPHLHK wil. Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda merupakan lokasi penelitian. Sebagian kecil responden lainnya berasal dari instansi Pemerintah yang memiliki wewenang dibidang kehutanan dan konservasi hayati dan ekosistemnya serta instansi tersebut memiliki Personil Polisi Kehutanan yaitu diantaranya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Dishut Prov. Kaltim), Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Timur (BKSDA Kaltim) dan Balai Taman Nasional Kutai (BTNK).

Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau lisan, sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2002). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah sumber data yang berupa buku, sumber arsip dan dokumen resmi.

Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagaimana cara memperoleh data dari sumber data yang dimaksud oleh peneliti dan metode yang digunakan adalah:

Wawancara

Menurut Moleong (2002) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini digunakan untuk mengungkap tentang upaya – upaya yang dilakukan polisi kehutanan dalam proses penanganan serta kendala – kendala yang menghambat dalam upaya dan proses pencurian kayu di hutan maupun pengrusakan lingkungan hutan.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin artinya pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan tetapi bagaimana cara melontarkan itu terserah pewawancara.

Pelaksanaan wawancara ditujukan kepada polisi hutan SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan, Dishut Prov. Kaltim, BKSDA Kaltim dan Balai TNK mengenai tugas dan wewenang polisi hutan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan hutan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka dan terstruktur, bertujuan mencari jawaban-jawaban terhadap asumsi- asumsi penelitian. Untuk pertanyaan-pertanyaan disusun dan diatur secara terstruktur yang ditujukan kepada subyek penelitian, ditanya dengan pertanyaan yang sama dan semua subyek

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan dan materinya didasarkan atas masalah dalam desain penelitian.

Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, natulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa buku-buku, makalah, dokumen serta sumber lain yang relevan dengan proses penanganan polisi kehutanan terhadap kasus yang berkaitan dengan hutan.

Model Analisis Data

Analisis data, Menurut Patton (1980) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong, 2002). Sehingga data yang diperoleh adalah berupa data kualitatif.

Prosedur Penelitian

Membuat instrumen penelitian dan ijin penelitian, melaksanakan penelitian yaitu mengadakan wawancara kepada polisi kehutanan SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan, Dishut Prov. Kaltim, BKSDA Kaltim dan Balai TNK, pengamatan secara langsung mengenai sistem kinerja yang dilakukan oleh polisi kehutanan dalam pengamanan hutan, kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku- buku.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi Polisi Kehutanan di Kalimantan Timur dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan *Illegal Logging*

BPPHLHK Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan. Agar terciptanya hutan yang lestari, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Pejabat ini dikenal dengan sebutan Polisi Kehutanan atau disingkat Polhut.

Salah satu metode penelitian yang penulis gunakan dalam memperoleh data dan informasi mengenai peran polhut yakni dengan deksripsi variabel penelitian atas dasar data primer yang diperoleh melalui kuesioner sebanyak 40 responden akan dilihat dengan kriteria persentase untuk menentukan seberapa jauh skor ideal dan juga dilihat dari kecenderungan respon responden berkenaan dengan indikator dari setiap variabel analisis data, kusioner penulis berikan kepada Polhut SW.II Samarinda, Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Dishut Prov. Kaltim), Polhut Balai Koservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur (BKSDA Kaltim) dan Polhut Balai Taman Nasional Kutai (BTNK). Berikut adalah persentase jumlah Polhut yang menjadi responden (tabel 1) Pada tabel 1. dapat dilihat bahwa sebageian besar responden dari SW II Samarinda (lokasi Penelitian) dan polhut dari instansi lain sebagai pembanding dan memperkaya data penulis.

Tabel 1. Persentase Jumlah Responden berdasarkan Asal Instansi

| No | Asal instansi | Persentase | Orang |
|----|---|------------|-------|
| 1 | SW.II Samarinda BPPHLHK Wil. Kalimantan | 50 % | 20 |
| 2 | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | 17,5 % | 7 |
| 3 | Balai KSDA Kalimantan Timur | 17,5 % | 7 |
| 4 | Balai Taman Nasional Kutai | 15% | 6 |

Pada tabel 1. menggambarkan data asal instansi responden (polisi kehutanan) dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan mayoritas responden atau sejumlah 50% responden berasal dari Polisi Kehutanan BPPHLHK wil. Kalimantan SW. II Samarinda, dimana instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dibidang penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, salah satu diantaranya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Selain itu instansi tersebut merupakan lokasi penelitian.

Analisis Data Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan *Illegal Logging*

Wewenang Polhut dalam menanggulangi *illegal logging* pada tabel 2.

Tabel 2. Analisis Kinerja Polhut Dalam Melaksanakan Wewenang

| Interval | Kriteria | Frekuensi | Jumlah responden |
|------------|-----------------|-----------|------------------|
| 85% - 100% | Sangat Sering | 90 | 18 |
| 65% - 85% | Sering | 80 | 16 |
| 50% - 65% | Kadang - kadang | 30 | 6 |
| 35% - 50% | Pernah | 0 | 0 |
| 20% - 35% | Tidak Pernah | 0 | 0 |

Data kinerja responden (polhut) dalam melaksanakan wewenangnya dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. Hasilnya menunjukkan angka sejumlah 18 orang atau 45% responden sangat sering melaksanakan wewenangnya dan sejumlah 16 orang atau 40% responden sering melaksanakan wewenangnya dan hanya sejumlah 6 orang atau 15 % responden kadang-kadang melaksanakan wewenangnya. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa Polisi Kehutanan memiliki peranan dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, hal tersebut terlihat dari besarnya prosentase responden yang “sering” sampai “sangat sering” melaksanakan wewenang Polisi Kehutanan Tabel 2.

Secara struktur Polhut SW II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan terbagi dalam beberapa unit yang masing masing unit memiliki tugas yang berbeda beda, berikut masing masing tugas unit :

- a. Unit Operasi memiliki tugas untuk melakukan kegiatan pencegahan, pengamanan dan penindakan tindak pidana LHK.
- b. Unit Intelijen memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menelaah data, informasi, bahan dan keterangan terkait tindak pidana LHK.
- c. Unit Penyidikan memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap terduga tersangka tindak pidana LHK dan

d. Unit Administrasi memiliki tugas ketata usahaan, kepegawaian, administrasi dan keuangan.

Upaya-Upaya yang ditempuh Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*

BPPHLHK Wil. Kalimantan menyelenggarakan Pelayanan Publik berupa penerimaan aduan dugaan perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Perusakan Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Hutan. Aduan yang diterima oleh SW.II Samarinda BPPHLHK Wil. Kalimantan antara lain aduan dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perusahaan dan Instansi Pemerintahan Lainnya. Selanjutnya aduan tersebut, sebagian besar direspon dan ditindak lanjuti oleh Polisi Kehutanan SW. II Samarinda (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2017; Ahmad, 2002; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019; Soerjono, 1986; Felia dan Kartika, 2020; Bawono dan Mashdurohatun, 2022; Lukito, 2018; Soedarsono, 2010).

Berikut penulis sampaikan data aduan selama 3 tahun dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan SW II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan

| Tipologi | Tahun | | | Total |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Kehutanan | 23 | 36 | 29 | 88 |
| Lingkungan Hidup | 11 | 12 | 23 | 46 |
| Karhutla | 0 | 4 | 16 | 20 |
| Non LHK | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 34 | 52 | 70 | 156 |

Sumber data: buku register penerimaan aduan SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan tahun 2017 – 2019.

Dari data pengaduan yang diadukan oleh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perusahaan dan Instansi Pemerintah kepada SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan terlihat semakin tahun makin meningkat jumlah aduan artinya bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan meningkat karena permasalahan tindak pidana LHK yang terjadi diwilayahnya masing-masing pengadu dapat ditindak lanjuti oleh BPPHLHK wil. Kalimantan SW.II Samarinda. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa peran Polhut dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* terlihat dari respon serta tindak lanjut polhut terhadap pengaduan yang diadukan ke BPPHLHK Wilayah Kalimantan.

Kemudian dalam pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan Polhut SW.II Samarinda BPPHLHK Wil. Kalimantan penulis memilah menjadi 3 jenis pengamanan yaitu:

- a) Pelaksanaan perlindungan hutan yang dilakukan secara preemtif adalah salah satu tahapan dalam sistem pengamanan kawasan hutan yang bersifat pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat. Perlindungan hutan secara preemtif yang dilakukan adalah tindakan yang bersifat teguran, pembinaan dan pelarangan. Dalam arti apabila telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan dan adanya barang bukti tindakan yang dilakukan dengan memberi teguran dan surat pernyataan agar tidak mengulangi kembali tindakan tersebut apabila pihak yang bersangkutan tidak melawan teguran maka barang bukti disita.
- b) Pelaksanaan perlindungan hutan yang secara preventif yaitu salah satu tahapan kegiatan pengamanan kawasan yang bersifat pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Polhut SW.II Samarinda BPPHLHK Wil. Kalimantan yaitu dilakukan dengan jalan melaksanakan kegiatan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan, mengadakan pengawasan lalu lintas peredaran hasil hutan, melakukan patroli dan upaya pencegahan.
- c) Pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan secara represif yaitu salah satu tahapan kegiatan pengamanan kawasan hutan yang bersifat penindakan secara hukum terhadap pelaku tindak pidana berupa penyitaan barang bukti kejahatan, mengamankan terduga pelaku tindak pidana kehutanan yang kemudian diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses penyidikan. Operasi represif pengamanan hutan dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

Operasi Intelijen

Ruang lingkup kegiatan operasi intelijen yang dimaksud dalam adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilaksanakan oleh personil Polhut dalam suatu operasi intelijen.

Operasi pengamanan dan penegakan hukum (Operasi Gakkum)

Kegiatan operasi gakkum adalah kegiatan operasi perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-undang yang dilakukan/dilaksanakan oleh personil Polisi Hutan dengan PPNS terhadap suatu target tindak pidana kehutanan yang telah ditentukan untuk diambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Operasi Gabungan

Kegiatan operasi Gabungan adalah kegiatan operasi yang dilakukan/dilaksanakan bersama-sama dengan personil dari instansi/lembaga lain yang terkait target dalam rangka perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi/peredaran hasil hutan/peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-undang hasil informasi intelijen atau informasi lapangan yang akurat dan dianggap perlu tindakan penanganan bersama instansi terkait.

Untuk menilai kinerja Polisi Kehutanan, perlu dilakukan pencatatan secara administratif sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai ukuran dalam penilaian capaian kinerja personil polisi kehutanan. Adapun data operasi pengamanan hutan dan

operasi penegakan hukum dari tahun 2016 sampai dengan 2019 Polisi Kehutanan SW.II Samarinda BPPHLHK Wil. Kalimantan Berikut adalah data operasi yang polhut SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan laksanakan Tabel 4.

Tabel 4. Data Kegiatan Operasi pencegahan, pengamanan dan penegakan hukum tindak pidana LHK

| No | Tahun | KEGIATAN OPERASI | | | Total |
|--------------|-------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | Operasi Fungsional | Operasi Gakkum | Operasi Gabungan | |
| 1 | 2016 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 2017 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 2018 | 16 | 11 | 2 | 29 |
| 4 | 2019 | 28 | 11 | 1 | 40 |
| Total | | | | | 76 |

Sumber data: rekap pendataan pelaporan kegiatan operasi SW II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan Tahun 2016 – 2019.

Kinerja polhut dalam pecegahan, pengamanan dan penegakan hukum dari tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami peningkatan jumlah kegiatan operasi. Dari data tersebut tergambar bahwa adanya peran dan upaya yang serius dari Polisi Kehutanan SW II Samarinda untuk melakukan pencegahan, pengamanan dan penegakan hukum terkait tindak pidana *illegal logging*, sehingga terwujudnya hutan yang lestari Tabel 4.

Peran Polisi Kehutanan terhadap penurunan tindak pidana kehutanan *illegal logging* di wilayah Kalimantan Timur selain melakukan tindakan pencegahan, pengamanan dan penindakan melalui kegiatan operasi represif atau yustisi. Dari hasil operasi represif, pelaku atau terduga tersangka ditingkatkan kedalam proses penyidikan dimana Polisi Kehutanan yang telah ditunjuk dan diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang melakukan proses penyidikan tindak pidana kehutanan. Upaya tersebut tercermin dengan tabel penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Polhut atau PPNS SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan Tabel 5.

Tabel 5. Data Penyidikan SW 2 Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan Sejak Tahun 2015-2019.

| Tahun | Lingkungan Hidup | Tipologi | | | | Total |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|
| | | Ilegal Logging | Ilegal Mining | Karhutla | Tumbuhan dan Satwa Liar | |
| 2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2017 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 2018 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 2019 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 26 |
| Total | 4 | 35 | 13 | 1 | 16 | 69 |
| Prosentase (%) | 5,79 | 52,72 | 18,84 | 1,45 | 23,18 | 100 |

Sumber data Rekap penanganan kasus SW.II Samarinda BPPHLHK Wil. Kalimantan yang telah mendapatkan putusan pengadilan tahun 2015-2019.

Pada tabel 5 menunjukkan prestasi yang telah dilakukan oleh polhut atau PPNS SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan. Data penyidikan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa polhut atau PPNS telah melakukan proses penyidikan sebanyak 69 kasus dengan tren tiap tahun terjadi peningkatan. Selain itu dapat diketahui pula bahwa Tindak Pidana *Illegal logging* masih menjadi tipologi tindak pidana kehutanan yang dominan yakni sebesar 50,72 % dari total keseluruhan kasus yang telah dilakukan proses penyidikan. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh penulis, salah satu tolak ukur atau indikator keberhasilan kinerja (IKK) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK yaitu keberhasilan penanganan kasus dalam proses penyidikan hingga kasus dapat disidangkan di pengadilan hingga mendapatkan putusan hukum yang tetap.

Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*

Berikut data yang diperoleh penulis melalui kuesioner sebanyak 10 responden (masyarakat sekitar kawasan hutan) akan dilihat dengan kriteria persentase untuk menentukan seberapa jauh skor ideal dan juga dilihat dari kecenderungan respon dari responden berkenaan dengan indikator kepercayaan masyarakat terhadap polhut SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan Tabel 6.

Tabel 1. Analisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Polhut SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan.

| No | Interval | Kreteria | Frekuensi | Prosentase |
|----|------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | 85% - 100% | Sangat Setuju | 20 | 22,22 |
| 2 | 65% - 85% | Setuju | 55 | 61,11 |
| 3 | 50% - 65% | Kurang setuju | 10 | 11,11 |
| 4 | 35% - 50% | Tidak setuju | 5 | 5,56 |
| 5 | 20% - 35% | Sangat tidak setuju | 0 | 0 |

Pada tabel 6 menyajikan data tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Kehutanan SW.II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan. Hasilnya menunjukkan bahwa 22,22 % responden sangat setuju dan 61,11 % setuju yang menjadi indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Kehutanan SW.II Samarinda tinggi. Dan hanya sebagian kecil masyarakat kurang setuju yakni sebesar 11,11 % dan tidak setuju 5,56 %.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa polisi kehutanan memiliki peranan dan kontribusi yang nyata dalam upaya penanggulangan tindak pidana kehutanan *illegal logging* di provinsi Kalimantan Timur. Peranan-peranan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Polisi Kehutanan memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dibidang kehutanan.
2. Polisi Kehutanan memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dibidang kehutanan.
3. Polisi Kehutanan berperan aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dibidang kehutanan.
4. Polisi Kehutanan berperan aktif dalam melaksanakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dibidang kehutanan.
5. Polisi Kehutanan merespon dan menindaklanjuti pengaduan publik terkait adanya dugaan tindak pidana kehutanan *illegal logging*.
6. Polisi Kehutanan berperan melaksanakan kegiatan operasi represif atau yustisi dalam melakukan kegiatan pencegahan, pengamanan dan penindakan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana kehutanan *illegal logging*.
7. Polisi kehutanan dan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil berperan melaksanakan proses penyidikan terhadap pelaku atau terduga tersangka tindak pidana kehutanan *illegal logging* hingga kasus disidangkan di pengadilan.

Polisi kehutanan SW. II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum dibidang kehutanan menunjukkan progress yang baik dengan pelaksanaan kegiatan yang konsisten dan penegakan hukum yang lebih berbobot secara kuantitas. Hal tersebut terlihat dari kuantitas pelaksanaan kegiatan operasi represif atau yustisi dan kegiatan penyidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Disamping itu berdasarkan data yang disampaikan oleh pimpinan Seksi Wilayah II Samarinda kualitas penegakan hukum juga mengalami progress yang baik, hal itu terlihat dari kasus yang ditangani dalam proses penyidikan dimana dalam penegakan hukum PPNS tidak hanya sekedar menangkap pelaku ditingkat pekerja melainkan hingga tingkat pemilik, pemodal atau actor intelektual dibalik suatu tindak pidana kehutanan *illegal logging* (Suriansyah, 2012; Didik, 2003; Salim, 2006; Khakim, 2005).

Kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Kehutanan SW. II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan mengalami peningkatan terlihat dari jumlah pengaduan dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha dan Instansi pemerintah yang masuk ke SW. II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Kehutanan cukup tinggi dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana kehutanan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Kepercayaan itu bukan tanpa alasan karena Polisi Kehutanan SW. II Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan dapat menindak lanjuti pengaduan dan menyelesaikan permasalahan yang diadukan. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis menilai bahwa kebijakan pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum LHK) merupakan keputusan yang tepat dan efektif dimana Polisi Kehutanan membutuhkan institusi atau unit pelaksana teknis yang secara struktur, peran dan wewenang spesifik dalam upaya-upaya atau kegiatan pencegahan, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (Undang-Undang Nomor: 18, 2013; Peraturan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi, 2019; Peraturan Pemerintah Nomor: 45, 2004).

Peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Propinsi Kalimantan Timur telah berjalan secara optimal, akan tetapi didalam pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengamanan dan penegakan hukum Polisi Kehutanan di Pripinsi Kalimantan Timur masih menghadapi beberapa kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Jumlah Polhut tidak sesuai dengan luasan yang diamankan dan medan yang berat.
2. Rendahnya Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat terhadap pemanfaatan hasil hutan.
3. Ketidak pahaman polhut dalam memahami seluruh undang undang yang diembanya.
4. Sarana dan prasarana (sarpras) yang masih kurang atau belum sesuai dengan kebutuhan polisi kehutanan dilapangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta wewenang jabatannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Polisi Kehutanan memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap tugas pokok dan wewenangnya. Polisi Kehutanan berperan aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenang yang diembannya. Polisi Kehutanan merespon dan menindaklanjuti pengaduan publik terkait adanya dugaan tindak pidana kehutanan *illegal logging*. Polisi Kehutanan berperan melaksanakan kegiatan operasi respresif atau yustisi dalam melakukan kegiatan pencegahan, pengamanan dan penindakan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana kehutanan *illegal logging*. Polisi kehutanan dan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil berperan melaksanakan proses penyidikan terhadap pelaku atau terduga tersangka tindak pidana kehutanan *illegal logging* hingga kasus disidangkan di pengadilan.

DAFTAR PUTAKA

- Ahmad, A. (2002). Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2022). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 26(2), 590-611.
- Didik, P. (2003). Illegal Logging, Suatu malpraktek Bidang Kehutanan, Materi Semiloka Inisiatif Daerah dalam Penaggulangan Illegal Logging di Sendawar (Kutai Barat) Kalimantan Timur.
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 186-195. DOI: <http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.2>.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Deforestasi Indonesia Tahun 2017-2018. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018. Pusat Data dan Informasi. Sekretariat Jenderal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Khakim, A. 2005. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia. Bandung: PT Citra Adhya Bakti.
- Lukito, W. (2018). Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 153-160. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2593>.
- Mareta, J. 2016. Tindak pidana Illegal Logging dalam Konsep Keamanan Nasional. *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 5 (2016). Jakarta.
- Moleong, L. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT remaja Rosdakarya. Bandung.
- Patton. 1980. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. (2014). Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Kehutanan. Nomor : P.75/Menhut-II/2014. Jakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 (2017). Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Perusakan Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Hutan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. (2019). Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabata Fungsional Polisi Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Jakarta.
- Salim, H.S. (2006). Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedarsono, T. (2010). Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(1), 61-84. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art3>.
- Soerjono, S. 1986. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Suriyansyah, M. (2012). Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan. Yogyakarta: Cet II. Laksbang Grafika.

Undang-undang Nomor 32 (2009). Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.

Undang-undang Nomor.18 (2013). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jakarta.